

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah di paparkan secara keseluruhan mengenai analisis komperatif tentang batas usia perkawinan (BUP) dalam hukum positif dan hukum islam, sebagai jawaban dari rumusan masalah dan melalui analisis yang menggunakan metode komparatif. Maka pada akhirnya dapat disimpulkan, baik dalam hukum positif dan hukum islam.

1. Ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia sesuai dengan Undang undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana pada batas usia perkawinan yang diatur sebelumnya, bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki usia 19 tahun, telah diubah menjadi 19 tahun antara usia laki-laki maupun perempuan, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun adalah sesuai dengan hukum Islam. Hukum Islam memberikan keterangan yang bersifat global, sehingga dalam melakukan analisis disesuaikan dengan konteks masyarakat yang berlangsung secara dinamis, akan tetapi tidak menafikan semangat dan ruh pesan-pesan illahi. Sehingga pemikiran untuk

melakukan perubahan terhadap ketentuan Undang-undang Perkawinan pasal 7 (1) adalah suatu pemikiran yang ijtihadi.

2. Sedangkan dalam hukum fikih tidak ada ketentuan batas minimal usia nikah. Artinya nikah di bawah umur hukumnya sah. Tapi bisa saja hukumnya berubah menjadi terlarang jika menimbulkan dampak yang dianggap mafsadat oleh syara'. Mengenai pandangan fikih terhadap aturan Undang-undang perkawinan, bila dilihat dari segi pesan moral pensyariatan nikah dan melihat substansi syariat Islam yang teguh dalam mewujudkan kemaslahatan, maka akan tampak bahwa tidak sepenuhnya berseberangan antara keduanya. Karena negara membatasi usia nikah bertujuan untuk menghindari mafsadat yang sangat besar kemungkinan terjadi pada nikah di bawah umur. Hal ini berdasarkan kaidah *Ushūl Fiqh* “*dar`u al-mafāsīd muqaddamun ‘alā jalbi al-mashālih*”.
3. Perubahan Undang-undang Perkawinan secara analitis juga didasarkan pada perspektif ekonomi, pendidikan, psikologis, sosiologis, dan kesehatan guna menjamin kesiapan dan kematangan calon suami-isteri. Dengan demikian, masa depan Indonesia baru yang dicita-citakan akan terwujud melalui pemberlakuan ketentuan perundang-undangan secara tepat dan efektif.

B. Saran

1. Perlunya ketegasan dari pihak KUA atau yang berwenang dalam mengatur Undang-undang tentang batas usia menikah dengan cara penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat bahwa perkawinan di usia muda tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 56 Tahun 1989. Agar masyarakat sadar bahwa diberlakukannya batas usia menikah dapat mencegah terjadi perceraian muda dan agar dapat melahirkan keturunan yang baik dan sehat, serta agar lebih siap menghadapi tantangan-tantangan dalam rumah tangga.
2. Bagi para remaja yang mempunyai keinginan menikah hendaknya lebih mempersiapkan fisik dan mental, serta lebih mementingkan pendidikan. Karena pendidikan adalah bekal terpenting untuk masa depan seperti mencari kerja, mendidik anak-anak dan lain sebagainya.
3. Penulis berharap agar penulis kecil ini dapat menjadi bahan bacaan maupun sumber rujukan untuk generasi akan datang yang cinta ilmu pengetahuan.